



PUTUSAN

Nomor 484 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa II:

Nama : **SITI MASRIATUN, S.Sos binti H. SOEROTO (alm);**

Tempat Lahir : Magetan;

Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/27 September 1962;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kandangan, RT 01/13, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Ngawi bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama : **WIWIK SULISTIYANI, S.Sos binti SUPRAPTO (alm);**

Tempat Lahir : Magetan;

Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/2 Februari 1965;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Mojorejo, RT 01/02, Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Satpol PP Pemda Ngawi);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ngawi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tanggal 12 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos binti SUPRAPTO (alm) dan Terdakwa II SITI MASRIATUN S.Sos binti H. SOEROTO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I WIWIK SULISTIYANI S.Sos binti SUPRAPTO (alm) dan Terdakwa II SITI MASRIATUN S.Sos binti H. SOEROTO (alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Bukti kuitansi pembayaran dari Sdr. Enny Hendra Purwanto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima Sdr. Sumanto;
 - Bukti kuitansi pembayaran dari Sdri. Eny Puji Astuti sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima Sdri. Wiwik Sulistyani;
 - Bukti kuitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima sdri. Wiwik Sulistyani pada tanggal 9 April 2019;
 - Bukti kuitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima sdri. Wiwik Sulistyani pada tanggal 11 April 2019;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 484 K/Pid/2024



- Bukti kuitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diterima sdr. Wiwik Sulistyani pada tanggal 16 Mei 2019;
- Bukti kuitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah diterima sdr. Wiwik Sulistyani pada tanggal lupa;
- Sertifikat Kompetensi Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja atas nama Revvy Ardhika Pradana;
- Sertifikat Operator Keselamatan dan Kesehatan Kerja atas nama Revvy Ardhika Pradana;
- Bukti kuitansi pengembalian uang *fee* dari Sumanto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima Sdr. Eny Puji Astuti;
- Surat kesepakatan pengembalian uang *fee* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Eny Puji Astuti;
- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Widi Priyanto, S.E., dengan rincian 4 (empat) kali transfer, masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima di rekening atas nama Beny Hendra Purwano;
- 2 (dua) lembar *screenshot* M-banking, 4 (empat) kali transfer ke rekening Beny Hendra Purwanto;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI S.Sos binti SUPRAPTO (alm) dan Terdakwa II SITI MASRIATUN S.Sos binti H. SOEROTO (alm) dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 12 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WIWIK SULISTİYANI, S.Sos., binti SUPRAPTO dan Terdakwa II SITI MASRIATUN, S.Sos., binti H. SOEROTO (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bukti kuitansi pembayaran dari Sdr. Enny Hendra Purwanto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima Sdr. Sumanto;
 - Bukti kuitansi pembayaran dari Sdri. Eny Puji Astuti sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima Sdri. Wiwik Sulistyani;
 - Bukti kuitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima sdri. Wiwik Sulistyani pada tanggal 9 April 2019;
 - Bukti kuitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima sdri. Wiwik Sulistyani pada tanggal 11 April 2019;
 - Bukti kuitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diterima sdri. Wiwik Sulistyani pada tanggal 16 Mei 2019;
 - Bukti kuitansi pembayaran dari bank BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah diterima sdri. Wiwik Sulistyani pada tanggal lupa;
 - Sertifikat Kompetensi Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja atas nama Revvy Ardhika Pradana;
 - Sertifikat Operator Keselamatan dan Kesehatan Kerja atas nama Revvy Ardhika Pradana;
 - Bukti kuitansi pengembalian uang *fee* dari Sumanto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima Sdr. Eny Puji Astuti;
 - Surat kesepakatan pengembalian uang *fee* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 484 K/Pid/2024



Dikembalikan kepada Saksi Eny Puji Astuti;

- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Widi Priyanto, S.E., dengan rincian 4 (empat) kali transfer, masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima di rekening atas nama Beny Hendra Purwano;
- 2 (dua) lembar *screenshot* M-banking, 4 (empat) kali transfer ke rekening Beny Hendra Purwanto;

Dikembalikan kepada Saksi Widi Priyanto, S.E.;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1329/Pid/2023/ PT SBY tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Ngw, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/Akta Pid.B/2023/PN Ngw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/Akta Pid.B/2023/PN Ngw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024, Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 9 Januari 2024;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 484 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Januari 2024 dari Terdakwa II tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 15 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi pada tanggal 18 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 9 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 18 Desember 2023 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 15 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan Kasasi Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Ngawi tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 484 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Para Terdakwa tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Para Terdakwa khususnya Terdakwa II belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi korban Eny Pujiastuti sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta telah pula memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tepat dan sesuai atau proporsional dengan kesalahannya;

Terhadap alasan Kasasi Terdakwa II:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Ngawi tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Para Terdakwa

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 484 K/Pid/2024



tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II pada pokoknya menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II pada perkara Nomor 89/Pid.B/2023/PN Ngw (perkara *a quo*) adalah 1 (satu) rangkaian perbuatan yang sama dengan perkara pidana Nomor 158/Pid.B/2022/PN Ngw yang telah diputus di Pengadilan Negeri Ngawi dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 76 KUHP, perkara Terdakwa II *a quo* adalah *nebis in idem*;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II tersebut tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I pada putusan perkara Nomor 158/Pid.B/2022/PN Ngw yang menjadi korban penipuan adalah Saksi Korban Putri Miftakhusnul Khotimah yang mengalami kerugian sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan dalam perkara Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Ngw tanggal 12 Oktober 2023 (perkara *a quo*) yang menjadi korban penipuan adalah Saksi Korban Eny Puji Astuti yang mengalami kerugian sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Dengan demikian, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Ngawi tidak melanggar azas *nebis in idem*, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, Penuntut Umum mengabaikan unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, dan juga telah mengabaikan fakta yang ada dalam menentukan pihak-pihak yang dijadikan Terdakwa dalam persidangan, sehingga dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang kabur dan tidak cermat serta cacat hukum dan karenanya sudah seharusnya batal demi hukum;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 484 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tidak cermat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 KUHP seharusnya diajukan Terdakwa II setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya di persidangan. Dengan demikian, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa II tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa II SITI MASRIATUN, S.Sos binti H. SOEROTO (alm)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 484 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Devri Andri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Devri Andri, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 484 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)